



PUTUSAN

Nomor : 84/Pdt.G/2013/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur X tahun, agama Islam, pendidikan X, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di X, Kabupaten Gowa, sebagai **penggugat**;

l a w a n

Tergugat, umur X tahun, agama Islam, pendidikan X, pekerjaan X, tempat tinggal X Kabupaten Gowa, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 84/Pdt.G/2013/PA.Sgm., tanggal 04 Februari 2013, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa penggugat menikah dengan tergugat di Desa Bontolempang, Kecamatan Bontolempang, Kabupaten Gowa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2005, dengan Register Akta Nikah Nomor 11/11/I/2006, tanggal 5 Januari 2006, dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama:

- Anak satu, umur 5 tahun dalam asuhan penggugat;

Hal. 1 dari 15 Put. Nomor: 84/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat memilih tempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 6 (enam) tahun, di Desa Bontolempang, Kecamatan Bontolempang, Kabupaten Gowa;

3 Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun keadaan tersebut tidak dapat bertahan lama karena pada bulan Januari 2012, penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

4 Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena:

- a tergugat suka memukul penggugat;
- b tergugat suka minum-minuman keras;
- c tergugat terlalu pencemburu yang tidak beralasan;

5 Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah selama 1 tahun lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat maupun kepada anaknya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 84/Pdt.G/2013/PA.Sgm. tanggal 12 Februari 2013 dan tanggal 19 Februari 2013 bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan tergugat tetapi penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/11/I/2006, tertanggal 05 Januari 2006, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut:

1 Saksi satu, umur 44 tahun, agama Islam, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena bertetangga dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat;
- bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Bontolempangan, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa;
- bahwa saksi seingat saksi penggugat dan tergugat tinggal cukup lama di rumah orang tua penggugat;
- bahwa yang saksi ketahui penggugat rukun dengan tergugat tetapi terkadang juga ada pertengkaran;

Hal. 3 dari 15 Put. Nomor: 84/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



- bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat suka minum-minuman keras dan tergugat suka cemburu;
- bahwa saksi sering melihat tergugat minum-minuman keras berupa tuak dari enau;
- bahwa pada saat pertengkaran terjadi tergugat dalam keadaan mabuk, saksi melihat tergugat memukuli penggugat, dan tergugat juga memaki-maki penggugat;
- bahwa yang saksi tahu penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan tergugat, mereka sudah pisah tempat kediaman kira-kira satu tahun;
- bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat sejak mereka berpisah tempat kediaman;
- bahwa penggugat selalu dinasihati tetapi dia tetap mau bercerai karena menurut penggugat untuk apa mempertahankan rumah tangga jika tergugat selalu berkelakuan tidak terpuji bahkan menyiksa penggugat dan tidak ada nafkah.

1 Saksi dua, umur 35 tahun, agama Islam, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sejak saksi masih kecil karena saksi sering bersilaturahmi dengan keluarga penggugat, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat;
- bahwa yang saksi ketahui selama membina rumah tangga, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Bontolempangan, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa selama kurang lebih 5 tahun;
- bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat hidup rukun hingga dikaruniai seorang anak, meskipun terkadang sering terjadi pertengkaran;



- bahwa yang saksi lihat penggugat dan tergugat bertengkar bahkan terkadang tergugat memukul penggugat;
- bahwa saksi sering melihat tergugat selalu minum-minuman keras dan ketika dalam keadaan mabuk, tergugat memaki-maki penggugat dan jika tergugat tidak mampu lagi mengendalikan emosinya, tergugat memukul penggugat;
- bahwa saksi hanya satu kali melihat tergugat memukul penggugat;
- bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat yang sampai sekarang penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun;
- bahwa tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya sejak berpisah tempat tinggal;
- bahwa yang saksi ketahui tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Bahwa, selanjutnya penggugat membenarkan keterangan kedua saksinya, dan menerangkan pula bahwa penggugat tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat

Hal. 5 dari 15 Put. Nomor: 84/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg/130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah terutama karena tergugat suka memukul penggugat, tergugat suka minum-minuman keras, tergugat terlalu pencemburu yang tidak beralasan, yang mengakibatkan antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;



Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tergugat sehingga penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa tergugat adalah suami penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/11/I/2006, tertanggal 05 Januari 2006, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan akad nikah pada 07 Agustus

Hal. 7 dari 15 Put. Nomor: 84/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



2005, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa saksi I dan saksi II mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang disebabkan tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan tergugat memukul penggugat;
- bahwa saksi I dan saksi II mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- bahwa saksi I dan saksi II mengetahui selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat;
- bahwa saksi I menerangkan penggugat selalu dinasehati supaya bisa rukun dengan tergugat, tetapi penggugat sudah mau lagi hidup rukun dengan tergugat, sedangkan saksi II menerangkan tidak ada usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat yang diajukan oleh penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, dan kesaksian dari kedua saksi tersebut yang pada dasarnya mengetahui dan melihat sendiri pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang disebabkan tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, dan tergugat memukul penggugat, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung



dalil-dalil gugatan penggugat sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat, karena itu alasan-alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil penggugat lainnya yang menerangkan tergugat pencemburu tanpa alasan, dimana tidak dapat diterangkan oleh kedua saksi penggugat tersebut, maka dalil tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat, maka terhadap dalil penggugat tersebut telah diterangkan oleh kedua saksi penggugat, yang dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan penggugat karenanya secara materil patut dinilai telah memenuhi syarat sehingga dengan demikian dalil penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dimana penggugat selalu dinasehati untuk kembali rukun dengan tergugat tetapi penggugat tidak mau rukun lagi dengan tergugat, sedangkan menurut saksi II bahwa tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa meskipun penggugat telah dinasehati oleh pihak keluarga penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, tetapi tanpa ada usaha untuk melibatkan pihak keluarga tergugat, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa tidak ada keluarga dari masing-masing pihak yang berusaha untuk merukunkan rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan tergugat memukuli penggugat;

Hal. 9 dari 15 Put. Nomor: 84/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut adalah antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- bahwa tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat selama berpisah tempat tinggal;
- bahwa tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai '*ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa



“perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana dalam fakta yakni tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan tergugat memukuli tergugat, yang kemudian telah berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat hingga keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan tidak saling memedulikan lagi, menunjukkan bahwa pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut telah terjadi secara terus menerus serta berakibat pula pada terabaikannya pemenuhan hak dan kewajiban secara hukum yang berimbang dan mengikat bagi suami istri berupa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tidak adanya nafkah atau biaya hidup dari tergugat kepada penggugat selama mereka berpisah tempat tinggal sebagaimana dalam fakta, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perbuatan tergugat tersebut merupakan suatu bentuk kelalaian atas kewajibannya sebagai seorang suami dalam memberi bantuan lahir bahkan batin kepada penggugat selaku istrinya sebagai bentuk perlindungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menegaskan pula bahwa setiap perceraian harus ada alasan setidaknya memenuhi salah satu unsur alasan yang terdapat pada huruf a sampai huruf f, oleh karenanya yang menjadi permasalahan apakah suatu kelalaian atas kewajiban salah satu pihak kepada pihak lain dalam rumah tangga berupa tidak adanya nafkah lahir atau keperluan rumah tangga dapat menjadi alasan terpenuhinya unsur perceraian;

Hal. 11 dari 15 Put. Nomor: 84/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa dengan mengkomparasikan (membandingkan) antara unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan unsur yang terkandung dalam fakta, majelis hakim berpendapat bahwa dengan menggunakan penafsiran hukum ekstensif terhadap kata “perselisihan” yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dalam ketentuan pasal tersebut di atas, dan unsur fakta yang berkaitan dengan berpisahanya tempat tinggal penggugat dan tergugat selama 1 tahun hingga sekarang tidak saling memedulikan lagi serta tidak adanya nafkah dari tergugat kepada penggugat selama mereka berpisah tempat tinggal, maka substansi unsur-unsur fakta tersebut dinilai memiliki keterkaitan erat dengan kriteria perselisihan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena makna perselisihan tidak saja mengandung makna lahiriah tetapi manakala adanya perbuatan hukum tergugat berupa bentuk penelantaran dan telah berlangsung sekian lama sehingga telah menimbulkan akibat penderitaan batin bagi pihak istri (penggugat) adalah termasuk kategori perselisihan terus menerus, sementara itu tidak ada usaha yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, walaupun usaha majelis hakim pada setiap persidangan dengan menasehati penggugat agar penggugat bisa kembali rukun mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, ternyata tidak mendapatkan respon positif dari penggugat, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa penggugat telah kehilangan harapan (ekspektasi) untuk kembali rukun dalam rumah tangganya dengan tergugat sebagai unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa esensi dan tujuan perkawinan sebagaimana termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidzan* yang tidak dapat diputuskan oleh suatu keadaan dengan membenarkan satu pihak dan



menyalahkan pihak lain, akan tetapi jika pada kenyataannya wujud sebuah rumah tangga telah bergeser dari nilai-nilai luhur dan suci tersebut, dan sangat tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan keberadaannya, karena itu dengan memperhatikan aspek-aspek maslahat dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, di mana keduanya tidak dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka menurut majelis hakim bahwa pemecahan masalah rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat tersebut, dan oleh karena antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan

Hal. 13 dari 15 Put. Nomor: 84/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi perkawinan penggugat dan tergugat;
5. Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1434 H., oleh: **Drs. H. Hasanuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.** dan **Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Kafrawi, BA** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh penggugat dan tidak dihadiri tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Kafrawi, BA

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	ATK	Rp	50.000,00
3	Panggilan	Rp	475.000,00
4	Redaksi	Rp	5.000,00
5	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. Nomor: 84/Pdt.G/2013/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)